

**PROSES KOORDINASI KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN SIANTAN HILIR  
KECAMATAN PONTIANAK UTARA**

Dwi Cahyadi  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN  
Email : [chaniagodwi@yahoo.com](mailto:chaniagodwi@yahoo.com)

Abstrak

Judul artikel ini adalah Proses Koordinasi Ketertiban Umum di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara. Artikel ini dilatar belakangi oleh banyaknya bangunan-bangunan di lahan yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya yang didirikan oleh masyarakat melakukan kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja dengan lahan yang terbatas, hal ini biasanya seperti yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima atau yang biasa di sebut dengan istilah PKL. Perumusan masalah di dalam artikel ini yaitu: "Bagaimana Koordinasi dalam Proses Implementasi Perda Ketertiban Umum di kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara". Tujuan Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi instansi-instansi terkait dalam Proses Implementasi Perda Ketertiban Umum Dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kelurahan siantan hilir Kecamatan Pontianak Utara. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis deskriptif.

Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah bahwa belum optimalnya koordinasi pelaksana antara pihak kelurahan ,kecamatan dan satuan polisi pamongparja dalam proses implementasi Peraturan Daerah tentang ketertiban umum No 3 tahun 2004 dan belum adanya kejelasan ganti rugi yang di berikan dari instansi yang terkait. Untuk itu Perlunya pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, meningkatkan intensitas rapat atau pertemuan dalam upaya pengoptimalan koordinasi guna mengimplementasikan Perda Ketertiban Umum no 3 tahun 2004 di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara

Kata kunci : Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima, dan Koordinasi Pelaksana.

Abstract

The title of this article is the Public Order Process Coordination in Lower Village District Siantan North Pontianak. This article dilator background by the number of buildings on land that is not in accordance with the functions and use established by the conduct trades for their subsistence and aim to gain employment with limited land, this is usually as practiced by the merchants sidewalk or commonly refer to as street vendors. Formulation of the problem in this article, namely: " How the Process Implementation Coordinating Public Order law in village district Siantan Lower North Pontianak ". Purpose of this article is intended to study and analyze coordination of agencies involved in the implementation process in the Public Order laws regulate street vendors in the Village of North Pontianak District Siantan downstream. The method used in this paper is a descriptive type.

The results obtained from this study is that the implementation is not optimal coordination between the village, district and police units in the implementation process pamongparja Regulation on public order No 3 of 2004 and the lack of clarity of compensation that is given from the relevant agencies. To the need for the Civil Service Police Unit, District, Sub-District, increasing the intensity of the meeting or meetings in order to coordinate efforts to implement the law optimizers Public Order No. 3 of 2004 in the Village District Siantan Lower North Pontianak.

Keywords: Public Order, Street Vendors, and Executive Coordination.

## A. Pendahuluan

Pedagang kaki lima atau (PKL) sebagai salah satu bentuk kesempatan kerja sektor informal, disebut sebagai pedagang kecil yang pada permulaanya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi perkotaan yang biasanya berjualan di atas trotoar jalan, ditaman-taman kota, dijembatan penyeberangan dan bahkan di badan jalan. Kesempatan kerja di sector informal pada umumnya menggunakan jam kerja yang tidak tetap/tidak pasti, sehingga sering kali terlihat pada waktu tertentu mereka bekerja relatif lama, akan tetapi dalam waktu yang lain mereka bekerja pada waktu yang singkat. Pedagang kaki lima (PKL) dikelompokkan atas beberapa jenis sesuai dengan sarana usaha 1. Kios/pondok/warung, 2. Lapak/rak, 3. Gerobak.

Untuk mengatasi permasalahan yang di akibatkan oleh pedagang kaki lima ini, pemerintah kota Pontianak telah membuat aturan yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima, bahwa dalam rangka mewujudkan suatu kota yang indah, bersih, sehat tertib aman tentram, nyaman dan teratur sesuai dengan visi kota, perlu mengatur tentang pelaksanaan kebersihan dan ketertiban umum dalam daerah kota Pontianak.

Akibat dari koordinasi yang belum optimal dari masing-masing instansi yang terkait dengan penertiban pedagang kaki lima ini terlihat dari Kesesuaian penggunaan lahan masih belum tercapai, dapat di lihat dari Kecamatan Pontianak Utara, tempat para pedagang kaki lima yang masih membangun kios-kios dagangan mereka di bahu jalan sehingga sering mengakibatkan berbagai permasalahan seperti mengganggu pejalan kaki, mengganggu para pengendara sepeda motor atau menyebabkan kemacetan lalu lintas, terkait dengan masalah ketertiban, keamanan, serta kebersihan yang terjadi, lingkungan pun terlihat tidak teratur.

kebijakan public pada dasarnya adalah suatu keputusan yang di maksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan. Kebijakan merupakan suatu proses, yaitu meliputi: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan adanya suatu tahapan-tahapan yang berupa pandangan untuk mengatasi suatu fenomena yang terjadi dan sedang berlangsung. Adanya suatu kebijakan karena disebabkan oleh beberapa masalah yang sedang terjadi disuatu masyarakat sehingga perlu adanya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sedang terjadi.

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dan pengendalian tindakan kebijakan samapai tercapai hasilnya. Perhatian pertama pada tahap undang-undang adalah pada pemilihan arah dan tindakan serta pengamatan bahwa hal tersebut diikuti sampai selesainya waktu pelaksanaan dan tidak ada pemahaman sifat masalah.

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktifitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoritis.

Mengacu pada pendapatnya Linebery yang berkenaan dengan koordinasi sumber daya agen dan pembiayaan pada target group, disini berkaitan dengan berbagai instansi-instansi yang terkait dengan pelaksanaan perda Ketertiban Umum, efektif atau tidaknya suatu kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana koordinasi yang dilakukan dari masing-masing instansi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tersebut.

Suatu kebijakan tentunya mempunyai tahapan yang terdiri dari tahap formulasi, implementasi dan evaluasi pada tahap akhir. Pada tahap pertama adalah formulasi , formulasi kebijakan merupakan langkah paling awal dalam proses kebijakan public. Tahap yang kedua sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan, yaitu tahap implementasi. Dan tahap yang terakhir ialah evaluasi kebijakan, tahap akhir ini adalah untuk menilai dari kebijakn yang telah dibuat apakah sudah mencapai apa yang menjadi tujuan atau belum. Salah satu kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kenyamanan bertempat tinggal, kelestarian lingkungan keamanan serta ketertiban bangunan ialah kebijakan ketertiban umum.

Koordinasi adalah sinkronisasi atau penyelarasan kegiatan-kegiatan secara teratur guna memberikan jumlah, waktu dan pengarahannya pelaksanaan yang tepat yang mengakibatkan adanya kegiatan-kegiatan yang selaras atau harmonis dan yang disatukan untuk suatu tujuan tertentu ( Moekijat, 2000:92). Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat dapat di susun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasikan dengan cara seefisien mungkin.

Adapun Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi serta menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat khususnya bagi studi ilmu Administrasi Negara serta biasa menjadi bahan referensi untuk penelitian yang akan datang. Sedangkan Manfaat Praktis Hasil

penelitian ini sebagai bentuk penerapan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah. Manfaat praktis lainnya sebagai masukan bagi instansi-instansi yang terkait koordinasi dalam implementasi perda ketertiban umum di kelurahan siantan hilir kecamatan Pontianak utara.

## B. Metodologi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif. Menurut Faisal (2005:20), penelitian deskriptif yang biasa disebut penelitian taksonomik (*taxonomic research*) dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsi sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Adapun Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti untuk dalam penelitian ini adalah, Wawancara, Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap ada kaitannya dengan objek yang diteliti, teknik dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan mendalam (*depth interview*) kepada orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian dan orang-orang ini telah ditentukan sebelumnya. Dokumentasi, Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan merekam, memcatat dan mempelajari berbagai dokumen tertulis (buku-buku, surat-surat, dokumen-dokumen, perundang-undangan dan laporan-laporan tertulis) sebagai referensi yang diperlukan dalam penelitian ini. Observasi, Merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung dan dilapangan dimana akan dilakukan penelitian. Melalui observasi ini, peneliti berharap dapat menemukan hal-hal tidak terungkap selama wawancara dengan responden sehingga peneliti bisa mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Adapun Teknik yang digunakan adalah kualitatif, yakni dalam analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai hasil observasi, wawancara, dokumen dan diproses sebelum digunakan melalui pencatatan dan pengetikan.

## C. Proses Koordinasi dalam Implementasi Perda Ketertiban Umum di kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara

### 1. Koordinasi sumber daya pelaksana (agen)

Dwi Chahyadi  
*Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura*

Secara mendasar penelitian ini membahas atau mengkaji tentang koordinasi dalam implementasi perda ketertiban umum di kelurahan siantan hilir kecamatan Pontianak utara. Dalam membahas koordinasi dalam implementasi perda ketertiban umum di kelurahan siantan hilir kecamatan Pontianak utara, peneliti menggunakan teori Linebery yakni koordinasi sumber daya agen dan pembiayaan pada target group, sebagai panduan dalam penulisan penelitian.

Dalam wiludjeng (2007: 30) koordinasi dapat diartikan sebagai proses menggerakkan segala usaha untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Dalam budyono (2004:45) koordinasi merupakan proses menghubungkan atau mengintegrasikan bagian-bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat di capai dengan efektif. Jadi koordinasi bertujuan terciptanya efisiensi pelaksanaan atau pencapaian sasaran. Untuk mencapai hasil kerja yang efektif, maka setiap kegiatan manusia harus benar-benar terkoordinasikan.

Penerapan penyelenggaraan suatu kebijakan atau suatu peraturan peran pemerintah di perlukan sangatlah besar, di sini di kaitkan dalam rangka penertiban bangunan liar yakni dengan fokus kepada pedagang kaki lima yang telah melanggar peraturan ketertiban umum yang mana sesuai dengan ketentuan perda ketertiban umum No 3 tahun 2004 bab IV pasal 20.

Kebijakan ini di buat dengan maksud untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat yang belum mengerti atau masyarakat yang menyalahi aturan dengan ketidaktertiban mereka dalam mendirikan bangunan-bangunan jualan mereka yang melanggar peraturan ketertiban umum, diantaranya berjualan di fasilitas umum seperti diatas trotoar, jalan dan lain-lain sebagainya yang dapat menimbulkan permasalahan baru ketidak teraturan bangunan, kemumuhan bagi lingkungan dan kemacetan bagi jalan yang berlokasi di sekitar lingkungan tersebut. Maka dari itu pentingnya kebijakan ini dibuat dan di terapkan agar dapat terciptanya suatu lingkungan yang tertib, indah, bersih, aman dan teratur.

Dengan adanya peraturan daerah No 3 tahun 2004 bab IV pasal 20 maka sumber daya agen yakni disini adalah para instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan ini harus menerapkan atau mengimplementasikan peraturan ini di lapangan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Sesuai dengan lokasi peneliti yakni di kelurahan siantan hilir kecamatan Pontianak utara, kelurahan siantan hilir dan kecamatan Pontianak utara memiliki

kewajiban untuk menerapkan atau mengimplemmentasikan kebijakan ketertiban umum ini. tentunya dengan saling berkoordinasi terlebih dahulu dalam melakukan penegakan peraturan ini dilapangan guna menertibkan bangunan, antara pihak kelurahan, pihak kecamatan dan satuan polisi pamong praja kota pontinak.

Menurut hasil wawancara Kepala Seksi Ketertiban Umum di kelurahan siatan hilir menyatakan bahwa:

*“Koordinasi itu selalu kami lakukan, dalam penertiban PKL itu selalu kami libatkan satpol PP koordinasi dengan PKL, jadi pertama – tama kita beri dulu sp 1, sp2, sp3,habis itu baru pembongkaran berkoordinasi dengan satpol PP dan pihak kecamatan Pontianak utara”*.

Dan hal yang senada juga di ungkapkan dengan oleh Kepala Seksi Ketertiban kecamatan Pontianak utara bahwa:

*“ya kami pernah melakukan koordinasi anatara pihak satpol PP dan pihak kelurahan (sering kali) dalam hal untuk menertibkan para bangunan pedagang kaki lima yang melangar aturan sesuai dengan perda ketertiban umum”*.

Selaras dengan jawaban yang di berikan oleh pihak Satol PP bahwa :

*“ya sebelum melakukan penindakan terhadap bangunan liar,atau pedagang kaki lima kami berkoordinasi terlebih dahulu kepada pihak kecamatan dan kelurahan”*.

Dapat di simpulkan bahwa telah adanya suatu koordinasi yang di lakukan oleh antara pihak kelurahan siantan hilir, pihak kecamatan Pontianak utara dan dari pihak satpol PP itu sendiri, tapi dari hasil wawancara di atas masih terlihat rancu atau masih belum terlihat jelas masing-masing tugas dari masing-masing instansi tersebut dalam artian pembagian tugas dari masing-masing instansi itu.

Dalam hal ini koordinasi perlukan agar segala aktivitas, fasilitas dan dari berbagai instansi seperti kelurahan siantan hilir, kecamatan Pontianak utara dan satuan polisi pamong praja kota Pontianak, dapat bersinergi secara terpadu, selaras dan terarah dalam kesatuan tindakan, dalam melaksanakan tugas-tugas dari masing-masing mereka. Dan koordinasi memang di perlukan agar terciptanya suatu kerjasama antar instansi guna memperlancar tugas penyelenggaraan atau penegakan peraturan ketertiban umum di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Kepala Seksi Ketertiban

Umum kecamatan Pontianak utara menyatakan bahwa:

*“Bentuk dari koordinasi yang kami lakukan adalah rapat koordinasi,terus masalah pembongkaran PKL, sosialisasi masalah perda”*.

Dan menurut kelurahan menyatakan bahwa:

*“Bentuk koordinasi yang pertama dengan PKL dulu, di sosialisasikan terlebih dahulu, agar mereka tahu dak boleh melanggar peraturan, baru kita surati kita tembuskan ke Satpol PP dan dengan pihak kecamatan, habis itu sp3 baru kita koordinasikan pembongkaran, jadi kalaw dengan satpoll PP kita tidak mengadakan rapat, hanya kita beritahu bahwa PKL yang melanggar peraturan sudah kami kasi peringatan ketiga kali, dan yang di libatkan dalam rapat-rapat itu kecamatan dengan kelurahan saja”*.

sedangkan hasil wawancara penulis dengan pihak satuan polisi pamong praja menyatakan bahwa:

*“jadi kita memberikan pengarahan pengarahsan sambil mensosialisasikan, tugas dan pokok fungsi satpol PP, pihak kecamatan dan kelurahan. Di kecamatan dan kelurahan kan ada yang namanya kasi trantib, jadi kami sering berkoordinasi dengan kelurahan dan kecamatan”*.

Dan penulis menanyakan alasan mengapa tetap melakukan aktivitas sebagai pedagang kaki lima, serta penulis menanyakan apa usulan dari pkl ini kepada pihak pemerintah terkait dengan kebijakan larangan terhadap pedagang kaki lima, dan merka menyatakan bahwa:

*“Dengan berdagang untuk mencari rejeki, karna sudah tidak memiliki pekerjaan selain sebagai pedagang kaki lima, mencari uang, cari makan buat anak istri. Usulan kami agar pemerintah lebih memikirkan rakyat kecil, kalau mau di tempatkan secara teratur, tempat yang sesuai.”*

Menurut penulis dalam memberikan penyuluhan, maupun pemberdayaan di lapangan setidaknya yankni di kelurahn siantan hilir kecamatan Pontianak utara, pihak Kelurahan Siatan Hilir dan Kecamatan Pontianak Utara sangat-sangat berperan penting di wilayahnya, pihak Kelurahan dan Kecamatan Pontianak Utara harus pro aktif baik dalam berkoordinasi dan dalam memberikan penyuluhan, pemberdayaan di lapangan secara efektif dan merata ke semua para pedagang kaki lima agar mereka semua mengetahui isi dari penyuluhan dan pemberdayaan dan agar mereka dapat di kendalikan terarah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku baik dari penyuluhan, pemberdayaan. Jika penyampaian penyuluhan , pemberdyaan dengan

waktu yang tepat dan merata di harapkan dapat mengubah pola pikir dari para pedagang kaki lima itu sendiri. Dan di harapkan kepada pihak-pihak terkait harus tegas dan proaktif dalam mengimplementasikan perda no 3 tahun 2004 tentang ketertiban umum tersebut.

## 2. Pembiayaan Pada Target Group (Pedagang Kaki Lima)

Merujuk dari peraturan walikota Pontianak no 6 tahun 2006 tentang pelaksanaan peraturan daerah no 3 tahun 2004 tentang ketertiban umum, terlihat jelas dimana pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan, dan pembinaan ketertiban umum, Di mana Camat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan ketertiban umum di wilayahnya. Sementara Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan ketertiban umum di wilayahnya. Dan satuan polisi pamong praja mempunyai tugas membantu penyelenggaraan ketertiban umum.

Dari uraian itu terlihat bahwa pihak Kelurahan berkewajiban memberikan peringatan/teguran secara tertulis kepada setiap orang pribadi / badan yang sedang mendirikan bangunan liar diatas fasilitas sosial dan atau fasilitas umum di dalam wilayahnya masing-masing, apabila orang atau badan yang dimaksudkan tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka Lurah dapat memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, surat teguran yang dimaksud ditembuskan kepada pihak kecamatan dan satuan polisi pamongpraja, dan apabila surat peringatan ketiga yang di keluarkan oleh pihak kelurahan tidak di laksanakan oleh orang pribadi atau badan yang menerima teguran Lurah dapat meminta bantuan kepada satuan polisi pamong praja untuk melaksanakan pembongkaran, setelah waktu yang di tentukan dalam surat pernyataan.

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala seksi ketertiban kelurahan siantan hilir mereka menyatakan bahwa:

*“Untuk pengganti rugian terhadap pedagang kaki lima selama ini tidak ada, tapi yang kami ketahui yang dulu ada, sekarang tidak ada.*

Dan hal senada di ucapakan oleh pihak satuan polisi pamong praja yang menyatakan bahwa:

*“Jika pedagang kaki lima di tertibkan tidak ada ganti rugi yang di berikan, karna mereka melakukan kegiatan sudah menyalahi aturan perda, kalau kita ganti rugi berarti adanya suatu pembenaran*

Dari pernyataan di atas terlihat bahwasanya setelah pembongkaran yang di lakukan oleh pihak polisi pamong praja beserta pihak terkait terhadap para pedagang kakilima yang melanggar aturan, tidak ada ganti rugi yang di berikan bagi mereka yang di bongkar.

Dan pernyataan yang berbeda di sampaikan oleh kepala seksi ketertiban kecamatan Pontianak utara dimana yang menyatakan bahwa:

*“Ada nya ganti rugi dari pemerintah yang di berikan kepada para pedagang kaki lima yang di bongkar,langsung bapak wali kota kadang-kadang yang memberikan, berupa uang.*

Penulis dapat pahami bahwa adanya ganti rugi yang dinyatakan oleh kasi trantib kecamatan Pontianak utara dari pihak pemerintah kepada para pedagang kaki lima yang lapak mereka terkena pembongkaran karna sudah menyalahi peraturan. Di sini terlihat dalam penegakan hukum di lapangan masih terlihat belum adanya persepsi yang sama dan ketegasan dalam bertindak, di satu sisi pihak Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan tidak adanya ganti rugi yang di berikan bagi para pedagang kaki lima yang lapaknya di bongkar karena melanggar dari perda ketertiban umum tersebut. Ganti rugi jika di berikan kepada para pedagang kaki lima yang lapaknya di bongkar di nilai adanya suatu pembenaran bagi aktivitas mereka sebagai pedagang kaki lima yang sebetulnya aktivitas mereka itu telah melanggar aturan. Di sisi yang berbeda juga di sampaikan oleh kasi Trantib Kecamatan yang menyatakan bahwa adanya ganti rugi berupa uang yang di berikan kepada pedagang kaki lima yang di bongkar. Hal ini di khawatirkan dengan adanya pemberian ganti rugi berupa uang yang di berikan dari pihak Pemerintah kepada pedagang kaki lima, maka secara tidak langsung pemerintah membenarkan aktivitas dari mereka, yang pada dasarnya aktivitas mereka telah menyalahi aturan.

## D. Penutup

### Kesimpulan dan Saran

1. Belum optimalnya koordinasi sumberdaya pelaksana antara pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan dalam mengimplementasikan Perda Ketertiban Umum no 3 tahun 2004 di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara dan Kurangnya peran proaktif dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pontianak Utara dan Kelurahan Siantan Hilir , terhadap PKL di Kelurahan Siantan Hilir

2. Tidak adanya kejelasan ganti rugi yang di berikan dari instansi terkait terhadap Pedagang kaki lima yang di tertibkan di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, belum optimalnya koordinasi dalam hal kejelasan ganti rugi oleh pihak pihak terkait sehingga menyebabkan ketidakpastian ada tidaknya ganti rugi terhadap pedagang kaki lima di kelurahan siantan hilir kecamatan utara yang di tertibkan.

#### Saran

1. Perlunya pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, meningkatkan intensitas rapat atau pertemuan dalam upaya pengoptimalan koordinasi guna mengimplementasikan Perda Ketertiban Umum no 3 tahun 2004 di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara dan Perlunya peran proaktif dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Pontianak Utara dan Kelurahan Siantan Hilir terhadap Pedagang kaki lima di Kelurahan Siantan Hilir
2. Perlunya pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan kelurahan untuk memberikan sosialisasi kepada pedagang kaki lima tentang kejelasan bahwa tidak adanya ganti rugi yang diberikan atas pembongkaran lapak pedagang kaki lima yang berada di kawasan fasilitas umum yang sesuai dengan Perda no 3 tahun 2004 tentang ketertiban umum.

#### Referensi

- AR, Mustipadidjaja, 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Evaluasi Kerja, Lembaga Administrasi Negara*, Jakarta.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, konsep teori dan aplikasi*. Yogyakarta pustaka pelajar.
- Dunn, William, N. 2002. *Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Islamy, Irfan. 1996. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sugiyono.2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Moleong, Lexi. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja

Sriwiludjeng.2007. *pengantar manajemen*. Yogyakarta : Graha ilmu.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2006



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Dwi Chahyadi  
 NIM / Periode lulus : E 01108020  
 Fakultas/Jurusan : ISIPOL / ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 E-mail address/HP : 085753182492

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....Publika.....\*) pada Program Studi.....IAN..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (\*\*):

Proses Koordinasi Ketertiban Umum di Kelurahan  
Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara fulltext
- content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
 Pengelola Jurnal .....

  
Dr. Arifun  
 NIP. 197105021997021002

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal: 1 Agustus 2018

  
 ( Dwi Chahyadi )  
 nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).

Pon. Catatan! Arifun. (Arifun) -ok